



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Siliwangi No.12 Telepon (0265) 331200 - Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 421.1 /1144 / Disdikbud.

TENTANG :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Islam AT-TAQWA (YPIA)
Jl. Warungpenteuy No. 48 Ds. Margalaksana Kec. Salawu
Tasikmalaya
No. 011/YPIA/WRPT/IV/2003, tgl. 23 April 2003, perihal:
Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Islam.

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas,
dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/0/1983, sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0262/0/1984.
b. Nomor 0486/V/1992
c. Nomor 0125/V/1994, sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
002/V/1995
d. Nomor 105/0/1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep. 1.83

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
tanggal 02 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I.1991, perihal Petunjuk
Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Keterangan Rekomendasi dari Camat Kecamatan Salawu
No. 420/253/Kec/2003, tgl. 23 April 2003.
3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec.
Salawu No. 421.1/0063/Disdikbud/Kec.Slw/2003, tgl. 24 April
2003

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERFAMA

Menetapkan kepada :

Nama Yayasan :

Yayasan Pendidikan Islam
AT-TAQWA

Alamat :

Jl. Raya Waringpuncit
Ds. Margalaksana Kec. Salawu

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama :

TK Islam YPIA

Alamat :

Kp. Waringpuncit
Desa Margalaksana
Kecamatan Salawu
Kab. Tasikmalaya

Mulai Tahun Ajaran : 2003

KEDUA

Pemberian ijin tersebut pada bagian pertama keputusan ini bersempang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukakan ulung (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Subdir Sek. D-SLB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/V/1992, maka penetapan tersebut akan dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada Tanggal : 26 Mei 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



Tembusan : Yth

1. Dirjen Pendidikan di Jakarta
2. Bupati Kabupaten Tasikmalaya
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Kepala LAPED, Kabupaten Tasikmalaya
5. Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Prop. Jabar
6. Camat Kecamatan Salawu
7. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kec. Salawu